

Implementasi Kebijakan Pengembangan Obyek Wisata Pasir Putih Panceng Kabupaten Gresik

Ertien Rining Nawangsari
Abid Amirudin

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
email: ertien.riningnawangsari@yahoo.com ; ebbie.ericha@gmail.com

Abstrak

Kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota Kepada Desa, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan Obyek Wisata Pasir Putih Panceng Kabupaten Gresik. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis interaktif dari Miles Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Dalegan telah membuat kebijakan berupa peraturan desa dalam upaya mengembangkan obyek wisata. Berdasarkan Peraturan Desa Dalegan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Desa Wisata bahwa pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa berkewajiban mengelola potensi wisata di daerahnya. Implementasi kebijakan yang dilakukan adalah, pertama, membuat perencanaan dalam upaya pengembangan desa wisata. Kedua, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga potensi obyek wisata. Ketiga, menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung potensi wisata pantai. Keempat, mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan sehingga dapat mengetahui perkembangan potensi wisata.

Kata kunci : implementasi kebijakan, pemerintah desa, pengembangan wisata

The Implementation Of Tourism Object Development Policy Of Pasir Putih Panceng, Gresik District

Abstract

The village authority in managing tourism object shall be regulated in the Minister of Home Affairs Instruction No. 30 of 2006 regarding the Procedures for Procedures of Affair Submission of Regency/Municipal Government towards the Villages Office, and Law No. 32 of 2004 on Regional Government. This research objects on analyzing the implementation of development policy of Pasir Putih Panceng Tourism of Gresik Regency. This research type is qualitative descriptive with interactive analysis technique from Miles Huberman. The results of this study indicate that the government of Dalegan Village has prepared a policy in the form of village regulations as an effort to develop a tourist attraction. Based on Dalegan Village Rule No. 6 of 2016 on Tourism Village Development that the Village Government is the Village chief and village apparatus as the element of the Village Government is obliged to manage tourism potential in the region. Implementation of the policy undertaken is, first, make the planning in the development of Tourism Village. Second, grow community participation in maintaining the potential tourism objects. Third, the provide accommodations in the form of facilities and infrastructure that support the potential of

coastal tourism. Fourth, hold an unceasing control and evaluation in knowing the development of tourism potential.

Keywords: policy implementation, village official, tourism development

Pendahuluan

Pariwisata telah menjadi kebutuhan bagi berbagai lapisan masyarakat, yang berkembang menjadi industri baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga perlu dikembangkan pemerintah daerah. Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang juga mempunyai destinasi wisata yang banyak. Salah satu upaya adalah dengan mengembangkan destinasi wisata di semua kota atau kabupaten. Salah satu daerah yang sedang mengembangkan pariwisata adalah Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik meskipun terkenal sebagai kota industri, mengembangkan beragam obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi, antara lain: Pantai Panceng, Pulau Bawean, Bukit Jamur, Telaga Ngipik, Sendang Banyubiru Lowayu, Gunung Sekapuk, Kota Lama Gresik, Gowa Gelang Agung, Goa Langsih, dan Makam Sunan Gresik.

Banyaknya obyek wisata yang ada di Kabupaten Gresik, Pantai Panceng menjadi salah satu obyek wisata yang paling terkenal karena memiliki pasir putih dan ombak yang tenang. Tentunya kondisi ombak yang tenang cukup aman digunakan untuk berenang maupun bersantai. Fasilitas yang disediakan di pantai ini relatif masih sederhana dan umumnya dikelola oleh warga setempat. Lokasi Pantai Panceng terletak di Desa Dalegan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Dalam pengembangan obyek wisata Pantai Pasir Putih Panceng, Pemerintah Desa Dalegan membuat kebijakan yang sangat penting dalam meningkatkan potensi wisata di Desa Dalegan tersebut. Hal ini dibuat berdasarkan pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata.

Ketentuan mengenai kewenangan desa dalam pengelolaan pariwisata diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 206, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup yaitu, urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintahan kabupaten kota, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang undangan diserahkan kepada desa.

Pemerintah Desa Dalegan sebagai pihak pengelola berupaya untuk meningkatkan potensi yang ada sebagai daya tarik minat pengunjung Wisata Pasir Putih Panceng, sesuai dengan Peraturan Desa Dalegan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Desa Wisata, yaitu : a) Merencanakan dan menata laksanakan upaya pengembangan desa wisata secara adil, bijaksana, bertanggung jawab, efisien dan efektif; b) Menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata; c) Menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pengembangan desa wisata; d) Melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan e) Mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan pengembangan potensi obyek wisata Pantai Pasir Putih Panceng Kabupaten Gresik. Wisata Pasir Putih sangat berpotensi

sebagai obyek wisata yang sangat disukai pengunjung karena pantai yang disuguhkan masih alami. Namun wisata pantai ini masih terbelang minim dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana seperti toilet. Maka menarik untuk dianalisis “Bagaimana kebijakan pengembangan obyek wisata Pasir Putih, Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan dengan jelas mengenai kebijakan pengembangan Obyek Wisata Pasir Putih Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu berusaha mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai kebijakan pengembangan Obyek Wisata Pasir Putih Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Informasi yang digali lewat wawancara mendalam terhadap informan (kepala desa, sekretaris desa, pengunjung dan petugas wisata/ masyarakat lokal).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam secara langsung pada para informan dan juga dengan teknik observasi tanpa berperan serta atau disebut juga observasi tak berstruktur dengan mengamati dari jauh. Selain itu pengumpulan data juga melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari pengumpulan data (data collection) , kondensasi data (condensation data), penyajian data (display data) , dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion and verifying drawing) sesuai model Miles dan Huberman (2014).

Hasil dan Pembahasan

Pertama, rencana upaya pengembangan desa wisata secara adil, bijaksana, bertanggung jawab, efisien dan efektif. Manajemen adalah konsep perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Yohanes Yahya, 2006). Perencanaan sangat penting dilaksanakan dalam setiap proses implementasi kebijakan. Pemerintah Desa Dalegan telah melaksanakan perencanaan dan penatalaksanaan pembangunan yang ada di Obyek Wisata Pasir Putih Panceng melalui upaya musyawarah bersama antara perangkat desa dengan masyarakat sekitar guna mendukung upaya pengembangan desa wisata.

Pemerintah desa telah membuat kebijakan tentang merencanakan dan menatalaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan. Perencanaan program meliputi : penataan pedagang, penataan penyewaan ban, pembangunan fasilitas icon dan sarana prasarana lainnya. Dalam proses perencanaan telah melibatkan berbagai macam pihak mulai dari peran serta masyarakat, BPD dan LKMD, BPD sendiri sebagai pengawas dalam pembangunan yang ada di area tempat wisata Pasir Putih dan pelaksanaannya dilakukan oleh LKMD, hal ini memberikan bukti bahwa dalam membuat kebijakan pengembangan wisata pemerintah desa telah memperhatikan keterlibatan seluruh pihak dalam masyarakat.

Rencana pengembangan mengacu pada konsep Perencanaan Pengembangan Desa Wisata dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (2001), maka pola pengembangan yang diharapkan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Tidak bertentangan dengan adat-istiadat atau budaya masyarakat, b) Pengembangan fisik untuk meningkatkan kualitas lingkungan desa, c) Memperhatikan unsur kelokalan dan

keaslian, c) Memberdayakan masyarakat desa wisata, d) Memperhatikan daya dukung dan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Desa Dalegan telah membuat perencanaan dengan prinsip prinsip pengembangan desa wisata dan mendasarkan pada nilai secara adil, bijaksana, bertanggung jawab, efisien dan efektif. Terbukti dengan adanya perencanaan terlebih dahulu melalui musyawarah yang dilakukan oleh perangkat desa beserta masyarakat yang ada di sekitarnya.

Kedua, meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan desa wisata. Konsep pariwisata pedesaan, desa sebagai tujuan wisata adalah desa sebagai obyek sekaligus juga sebagai subyek dari kepariwisataan. Sebagai suatu obyek maksudnya adalah bahwa kehidupan pedesaan merupakan tujuan bagi kegiatan wisata, sedangkan sebagai subyek adalah bahwa desa dengan segala aktivitas sosial budayanya merupakan penyelenggara sendiri dari berbagai aktivitas kepariwisataan, dan apa yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung. Menurut Soebagyo (1991) yang dikutip oleh Hadwijoyo (2012) peran aktif dari masyarakat sangat menentukan dalam kelangsungan kegiatan pariwisata pedesaan.

Kebijakan Pemerintah Desa Dalegan telah berupaya menumbuhkan partisipasi masyarakat dengan memberikan dorongan motivasi dan menghimbau warganya untuk berwirausaha baik itu usaha minuman, atau pakaian, dengan fasilitas yang sudah disediakan, agar masyarakat dapat memperbaiki taraf ekonominya karena sebagian besar masyarakat menggantungkan diri kepada Obyek Wisata Pasir Putih Panceng. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangan ini merupakan upaya untuk mengembangkan obyek wisata, karena dengan partisipasi masyarakat akan menumbuhkan rasa memiliki dan memelihara obyek wisata tersebut. Upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Obyek Wisata Pasir Putih di Kabupaten Gresik, dengan memberikan dorongan motivasi yang terus diberikan guna menumbuhkan minat dan menciptakan peluang di bidang ekonomi bagi masyarakat sebagai pelaku utama dalam pembangunan pariwisata desa.

Ketiga, menyediakan fasilitas demi usaha pengembangan desa wisata. Konsep mengenai desa wisata, pengertian tersebut mengacu fasilitas yang disediakan pada kegiatan yang dilakukan atau pada budaya dan kehidupan masyarakat setempat (Demartoto:2009). Pemerintah Desa Dalegan sudah menyediakan fasilitas serta penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya. Misalnya pos informasi yang berada di depan pintu masuk sehingga memudahkan pengunjung memperoleh informasi, kios-kios yang terletak di sekitar area wisata, pos retribusi yang berada di pintu masuk, dan gazebo yang berada di sepanjang pinggir pantai. Fasilitas berupa perawatan dan perbaikan dilakukan jika terdapat kerusakan saja, namun fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Desa Dalegan saat ini masih dalam kondisi baik, karena baru ada penambahan sejumlah kios-kios pedagang dan gazebo sehingga dengan adanya penambahan gazebo tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan pengunjung saat berwisata.

Fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemerintah Desa Dalegan dalam rangka memberikan daya dukung pembangunan dan pengembangan desa wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana sehingga dapat memudahkan pengunjung menikmati suasana alam dan kekhasan daya tarik alam yang ada di Obyek Wisata Pasir Putih Panceng. Penyediaan sarana dan fasilitas dalam pengembangan Obyek Wisata Pasir

Putih merupakan suatu kebijakan sebagai bukti bahwa pemerintah desa telah membuat kebijakan dalam pengembangan desa wisata sehingga dapat memudahkan pengunjung menikmati suasana alam dan kekhasan daya tarik alam yang ada di Obyek Wisata Pasir Putih Panceng.

Keempat, melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai. Pembinaan yang berkelanjutan sangat diperlukan sehingga membawa pada isu mengenai keikutsertaan masyarakat dalam memberdayakan potensi sosial budaya yang ada akan lebih berkembang dalam situasi dimana penduduk setempat merasa dieksploitasi dan terancam oleh kegiatan pariwisata tersebut (Suryo Sakti Hadwijyo:2012). Kewajiban Pemerintah Desa Dalegan dalam memberikan pembinaan kepada petugas obyek Wisata Pasir Putih dilakukan saat bergantinya kepengurusan yang baru serta memberikan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat dilakukan setiap tiga bulan sekali mengadakan perkumpulan di Balai Desa Dalegan guna menghimbau berupa sadar wisata untuk memberikan pelayanan dengan ramah kepada pengunjung Obyek Wisata Pasir Putih Panceng. Pembinaan kepada petugas dan masyarakat tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap pelayanan kepada pengunjung secara profesional serta tetap menjaga kultur budaya setempat. Hal ini juga sudah menjadi bukti bahwa ada kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengembangkan Obyek Wisata Pasir Putih Panceng Kabupaten Gresik.

Kelima, mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Menurut Basuki Antariksa (2016) dikutip dari buku Kebijakan Pembangunan Kepariwisata, keberhasilan kepariwisataan berbasis pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan didasarkan pada kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang sifatnya komprehensif dan terintegrasi. Berdasarkan Peraturan Desa Dalegan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Desa Wisata. Sesuai dengan kewajiban yang sudah dibuat oleh Pemerintah Desa Dalegan, Pemerintah Desa Dalegan mengadakan pengawasan dan pengendalian melalui Badan Permusyawaratan Rakyat dimana setiap bulan pengendali karcis (BPD) memberikan laporan setiap bulan kepada Kepala Desa Dalegan mengenai pengadaan karcis dan distribusi karcis.

Pemerintah Desa Dalegan secara terus menerus melakukan koordinasi dan memberikan laporan setiap bulan kepada pemerintah desa dalam pengendalian melalui pengadaan karcis dan distribusi karcis yang dilakukan oleh BPD dan petugas obyek Wisata Pasir Putih. Hal tersebut dilakukan terus menerus dengan baik agar terjalin komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan wisata pedesaan yang berkesinambungan.

Simpulan

Kebijakan Pemerintah Desa Dalegan yang di dasarkan dalam Peraturan Desa Dalegan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Desa Wisata sudah dilaksanakan. Pemerintah Desa Dalegan telah membuat kebijakan dalam pengembangan Obyek Wisata Pasir Putih Panceng Kabupaten Gresik. Pengelolaan Obyek Wisata Pasir Putih Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam upaya pengembangan sebagai desa wisata. Kebijakan Pemerintah Desa dalam pengembangan obyek wisata yang dilakukan dengan 5 upaya yang telah dilakukan. Dari 5 upaya tersebut telah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengembangkan obyek wisata pasir putih. Upaya yang kurang berhasil adalah proses pembinaan dan pengawasan bagi pengelola masih perlu menjadi perhatian karena belum ada perjanjian yang jelas

tentang bagaimana pengelolaan masih dilakukan oleh warga dengan perjanjian yang belum dilakukan secara formal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada UPN “Veteran” Jawa Timur atas dukungan untuk keikutsertaan dalam acara seminar nasional. Terimakasih juga kepada Bapak Mahfudi selaku Ketua Koordinator Petugas Obyek Wisata Pasir Putih Panceng Panceng Gresik dan Bapak Kepala Desa Dalegan Bapak H. Moh. Qolip, S.Pd beserta staf perangkat desa.

Daftar Pustaka

- Basuki, A. (2016). Kebijakan pembangunan kepariwisataan. Intrans Publishing.
- Damartoto, A. (2009). Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Hadwijoyo, S.S. (2012). Perencanaan pariwisata pedesaan berbasis masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Huberman, M. (2014). Analisis data kualitatif. Jakarta: Univesitas Indonesia.
- Moleong, L.J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Resdakarya.
- Muljadi, J. A. (2012). Pariwisata dan perjalanan. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Oliver, S. (2007). Strategic public relations. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Desa Dalegan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengembangan Desa Wisata.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Usaha Pariwisata.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa.
- Pitana, I. G & Dinarta, I. K. S. (2009). Pengantar ilmu pariwisata. Yogyakarta : Andi.
- Regina, A. M. (2016). Peranan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata Pantai Lakban. Jurnal Studi di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Di Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Simatupang. (2009). Pengantar hukum kepariwisataan Indonesia. Bandung: Agung.
- Soekanto. (2009). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yuasta, D. A. (2011). Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan kunjungan. *Jurnal Studi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Nganjuk*.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.